



Salinan

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir (umur) XXXXXXXX, 20 November 1982 (37 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir (umur) XXXXXXXXXXXXXXXX (37 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 02 Juli 2020 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXX di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2006;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah paman Penggugat di XXXXXXXX. Kemudian pindah di XXXXXXXXXXXXXXXX di Desa XXXXX, Kecamatan Petasia dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut;
 - 4.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 2. Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - 4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya yakni sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra **Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)** terhadap **Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relass panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 9 Juli 2020 dan 16 Juli 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan di persidangan bahwa Tergugat sering bermain judi online dan selebihnya isi serta maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Penggugat) dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, dikeluarkan tanggal 25 April 2018, bermeterai cukup, nazegelen oleh pos. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2006 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, nazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

II. Saksi – saksi.

1. SAKSI I PENGGUGAT.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di XXXXXXX, kemudian pindah ke XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXX, Kecamatan Petasia dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setahu saksi tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat kepergok menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga Tergugat diberhentikan dari tentara, selain itu saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI li PENGGUGAT.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa, setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di XXXXXXXX, kemudian pernah tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXX, Kecamatan Petasia dan terakhir setahu saksi Penggugat dan tg tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;
- Bahwa, setahu saksi ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga Tergugat diberhentikan keanggotaannya di Tentara;
- Bahwa saksi tahu, sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi yang baik;
- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya *jo*. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX dan awalnya hidup bersama dengan baik dan tidak dikaruniai anak, kemudian tidak rukun lagi sejak tahun 2017 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan juga Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga sejak bulan Februari 2018 terjadi pisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan telah berlangsung selama 2 tahun 5 (lima) bulan lamanya. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT**;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Hakim menilai dengan kedua alat bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan tidak dikaruniai anak, kemudian tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak dikaruniai anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 5 (lima) lamanya;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan tidak dikaruniai anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat, maka Majelis menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Majelis diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".
dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan puncaknya antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 yang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan terakhir, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi dan tidak pernah bersama lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Rabu* tanggal *22 Juli 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *01 Dzulhijjah 1441 Hijriah*, oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dan didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.